



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Apriyanto
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Ragung Barat Desa.Ragung
Kec.Pangarengan Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Batik)

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Komar Mustajab
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Ragung Utara Desa.Ragung
Kec.Pangarengan Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Batik)

Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Putusan Pengadilan 1. **APRIYANTO** dan Terdakwa 2. **KOMAR MUSTAJAB****

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** “ melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4
KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa 1. **APRIYANTO** dan Terdakwa 2. **KOMAR MUSTAJAB** atas kesalahannya itu, dengan Pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 - Sebuah kaos lengan pendek motif batik warna kombinasi hitam, putih dan hijau ;
 - Sebuah kaos lengan pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, para Terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya para Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **APRIYANTO** bersama-sama saksi **KOMAR MUSTAJAB**, pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, bertempat di halaman parkir Kantor Kementerian Agama Kab. Sampang di Jalan Jamaludin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa 1. **APRIYANTO** bersama-sama Terdakwa 2. **KOMAR MUSTAJAB** berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2008 Nopol L 6158 NN milik Terdakwa 2 menuju Kantor Kemenag Sampang untuk berjualan kain batik dengan posisi Terdakwa 2 yang menyetir dan Terdakwa 1 bonceng selanjutnya Terdakwa 1

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak langsung ke Kantor Kemenag Sampang melainkan masih duduk-duduk di Taman Bunga depan Pemda Sampang, beberapa lama kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masuk ke Kantor Kemenag Sampang dan memarkirkan sepeda motornya di halaman Kantor Kemenag Sampang lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masuk kedalam kantor Kemenag untuk berjualan batik namun tidak ada yang membeli sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 keluar dan ketika di parkir Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 timbul niat untuk membuka jok sepeda motor Honda Beat milik saksi H. ROIB lalu Terdakwa 1 yang membuka jok sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa 2 menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar, setelah berhasil membuka jok Terdakwa 1 mengambil tas yang ada didalam jok sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membawa tas milik saksi H. ROIB menuju Perumahan Selong Permai dan di jalan Perumahan Selong Permai Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membuka isi tas dan ternyata berisikan uang sejumlah Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan beberapa kertas dan identitas lainnya kemudian uang sejumlah Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. APRIYANTO bersama Terdakwa 2. KOMAR MUSTAJAB tersebut saksi H. ROIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi H. ROIB

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kementerian Agama Kab. Sampang di Jalan Jamaludin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa KOMAR MUSTAJAB ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi bersama saksi HOFID (menantu saksi) datang ke Kantor Kemenag Sampang untuk mengurus Administrasi Insentif Guru Madrasah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih lalu saksi memarkirkan sepeda motornya di halaman kantor Kemenag Sampang dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan meninggalkan tas kulit warna merah hati yang berisikan uang tunai sejumlah Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu Rupiah), KTP, NPWP, Surat gadai 4 (empat) lembar, 8 (delapan) KTP milik warga Desa Banjar Billah didalam jok sepeda motor;

- Bahwa saat itu saksi duduk-duduk di Musholla Kantor Kemenag sambil menunggu saksi HOFID, setelah selesai lalu saksi bersama saksi HOFID pulang namun sesampainya di Masjid Pleyang Sampang saksi berhenti untuk menunaikan Sholat Jum'at dan pada saat akan mengambil tas didalam jok sepeda motor saksi melihat sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan untuk seluruhnya

2. Saksi HOFID

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kementerian Agama Kab. Sampang di Jalan Jamaludin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa KOMAR MUSTAJAB ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WIB ketika saksi bersama saksi H. ROIB (mertua saksi) datang ke Kantor Kemenag Sampang untuk mengurus Administrasi Insentif Guru Madrasah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih lalu saksi memarkirkan sepeda motornya di halaman kantor Kemenag Sampang dan saksi H. ROIB meninggalkan tas kulit warna merah hati yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), KTP, NPWP, Surat gadai 4 (empat) lembar, 8 (delapan) KTP milik warga Desa Banjar Billah didalam jok sepeda motor;
- Bahwa saksi masuk kedalam Kantor Kemenag sedangkan saksi H. ROIB menunggu di Musholla Kantor Kemenag, setelah selesai lalu saksi bersama saksi H. ROIB pulang namun sesampainya di Masjid Pleyang Sampang saksi berhenti untuk menunaikan Sholat Jum'at dan pada saat saksi H. ROIB akan mengambil tas didalam jok sepeda motor saksi melihat sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang;

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan dimaksud untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **APRIYANTO**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kementerian Agama Kab. Sampang di Jalan Jamaludin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah mengambil sebuah tas yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa KOMAR MUSTAJAB ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa 1. APRIYANTO bersama-sama Terdakwa 2. KOMAR MUSTAJAB berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2008 Nopol L 6158 NN milik Terdakwa 2 menuju Kantor kemenag Sampang untuk berjualan kain batik dengan posisi Terdakwa 2 yang menyetir;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 tidak langsung ke Kantor Kemenag Sampang melainkan masih duduk-duduk di Taman Bunga depan Pemda Sampang lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masuk ke Kantor Kemenag Sampang dan memarkirkan sepeda motornya di halaman Kantor Kemenag Sampang lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masuk kedalam kantor untuk berjualan batik namun tidak ada yang membeli lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 keluar dan ketika di parkir lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 timbul niat untuk membuka jok sepeda motor Honda Beat milik saksi H. ROIB lalu Terdakwa 1 yang membuka jok sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa 2 menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa setelah berhasil membuka jok lalu Terdakwa 1 mengambil tas yang ada didalam jok sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membawa tas milik saksi H. ROIB menuju Perumahan Selong Permai dan di jalan Perumahan Selong Permai Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membuka isi tas dan ternyata berisikan uang sejumlah Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) dan beberapa kertas dan identitas lainnya kemudian uang sejumlah Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) dibagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu Rupiah);

2. Terdakwa **KOMAR MUSTAJAB**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kementerian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di dalam Jamaludin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan

Sampang Kabupaten Sampang telah mengambil tas yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa KOMAR MUSTAJAB ;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa 1. APRIYANTO bersama-sama Terdakwa 2. KOMAR MUSTAJAB berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2008 Nopol L 6158 NN milik Terdakwa 2 menuju Kantor kemenag Sampang untuk berjualan kain batik dengan posisi Terdakwa 2 yang menyetir;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 tidak langsung ke Kantor Kemenag Sampang melainkan masih duduk-duduk di Taman Bunga depan Pemda Sampang lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masuk ke Kantor Kemenag Sampang dan memarkirkan sepeda motornya dihalaman Kantor Kemenag Sampang lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masuk kedalam kantor untuk berjualan batik namun tidak ada yang membeli lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 keluar dan ketika di parkir lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 timbul niat untuk membuka jok sepeda motor Honda Beat milik saksi H. ROIB lalu Terdakwa 1 yang membuka jok sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa 2 menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa setelah berhasil membuka jok lalu Terdakwa 1 mengambil tas yang ada didalam jok sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membawa tas milik saksi H. ROIB menuju Perumahan Selong Permai dan di jalan Perumahan Selong Permai Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membuka isi tas dan ternyata berisikan uang sejumlah Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) dan beberapa kertas dan identitas lainnya kemudian uang sejumlah Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) dibagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah kaos lengan pendek motif batik warna kombinasi hitam, putih dan hijau;
- Sebuah kaos lengan pendek warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor Kementerian Agama Kab. Sampang di Jalan Jamaludin Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah mengambil sebuah tas yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa KOMAR MUSTAJAB ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa 1. APRIYANTO bersama-sama Terdakwa 2. KOMAR MUSTAJAB berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2008 Nopol L 6158 NN milik Terdakwa 2 menuju Kantor kemenag Sampang untuk berjualan kain batik dengan posisi Terdakwa 2 yang menyetir;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 tidak langsung ke Kantor Kemenag Sampang melainkan masih duduk-duduk di Taman Bunga depan Pemda Sampang lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masuk ke Kantor Kemenag Sampang dan memarkirkan sepeda motornya di halaman Kantor Kemenag Sampang lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masuk kedalam kantor untuk berjualan batik namun tidak ada yang membeli lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 keluar dan ketika di parkir lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 timbul niat untuk membuka jok sepeda motor Honda Beat milik saksi H. ROIB lalu Terdakwa 1 yang membuka jok sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa 2 menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa setelah berhasil membuka jok lalu Terdakwa 1 mengambil tas yang ada didalam jok sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membawa tas milik saksi H. ROIB menuju Perumahan Selong Permai dan di jalan Perumahan Selong Permai Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membuka isi tas dan ternyata berisikan uang sejumlah Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) dan beberapa kertas dan identitas lainnya kemudian uang sejumlah Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp7.100.000,-

(tujuh juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki secara Melawan Hukum ;**
3. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa 1. **APRIYANTO** dan Terdakwa 2. **KOMAR MUSTAJAB** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki secara Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa 1. APRIYANTO bersama-sama Terdakwa 2. KOMAR MUSTAJAB berangkat dari rumah Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2008 Nopol L 6158 NN milik Terdakwa 2 menuju Kantor kemenag Sampang untuk berjualan kain batik dengan posisi Terdakwa 2 yang menyetir;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 tidak langsung ke Kantor Kemenag Sampang melainkan masih duduk-duduk di Taman Bunga depan Pemda Sampang lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masuk ke Kantor Kemenag Sampang dan memarkirkan sepeda motornya di halaman Kantor Kemenag Sampang lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masuk kedalam kantor untuk berjualan batik namun tidak ada yang membeli lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 keluar dan ketika di parkir lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 timbul niat untuk membuka jok sepeda motor Honda Beat milik saksi H. ROIB lalu Terdakwa 1 yang membuka jok sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa 2 menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa setelah berhasil membuka jok lalu Terdakwa 1 mengambil tas yang ada didalam jok sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membawa tas milik saksi H. ROIB menuju Perumahan Selong Permai dan di jalan Perumahan Selong Permai Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membuka isi tas dan ternyata berisikan uang sejumlah Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) dan beberapa kertas dan identitas lainnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian uang sejumlah Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) dibagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "**Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 tidak langsung ke Kantor Kemenag Sampang melainkan masih duduk-duduk di Taman Bunga depan Pemda Sampang lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masuk ke Kantor Kemenag Sampang dan memarkirkan sepeda motornya di halaman Kantor Kemenag Sampang lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 masuk kedalam kantor untuk berjualan batik namun tidak ada yang membeli lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 keluar dan ketika di parkir lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 timbul niat untuk membuka jok sepeda motor Honda Beat milik saksi H. ROIB lalu Terdakwa 1 yang membuka jok sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa 2 menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa setelah berhasil membuka jok lalu Terdakwa 1 mengambil tas yang ada didalam jok sepeda motor saksi korban lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membawa tas milik saksi H. ROIB menuju Perumahan Selong Permai dan di jalan Perumahan Selong Permai Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 membuka isi tas dan ternyata berisikan uang sejumlah Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) dan beberapa kertas dan identitas lainnya kemudian uang sejumlah Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu Rupiah) dibagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ini **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti secara syah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (4) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka karena alasan tersebut berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Terdakwa dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Para Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (4) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **APRIYANTO** dan Terdakwa 2. **KOMAR MUSTAJAB**

bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**” ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. **APRIYANTO** dan Terdakwa 2. **KOMAR MUSTAJAB** masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sebuah kaos lengan pendek motif batik warna kombinasi hitam, putih dan hijau ;
 - Sebuah kaos lengan pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Juanda Wijaya S.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Suharto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Spg